

**BAB 3****TINJAUAN KHUSUS****3.1 Pengertian Tema****3.1.1 Pengertian Aksesibilitas**

- Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.<sup>8</sup>
- Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penderita cacat untuk menggunakan fasilitas seperti; pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik keatas angkutan umum.<sup>9</sup>
- Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat/diffable (Diferent Ability) guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>10</sup>


**3.1.2 Pengertian Aksesibilitas Sebagai Titik Tolak Perancangan**

Salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh semua daerah di pelosok dunia (termasuk di Indonesia) adalah memberikan aksesibilitas, yaitu lingkungan yang memberi kebebasan dan keamanan yang penuh terhadap semua orang tanpa adanya hambatan. Aksesibilitas juga berguna buat orang lanjut usia, semua orang yang mederita cacat, ibu hamil, anak-anak, orang yang mengangkat beban berat, dan sebagainya.

<sup>8)</sup> <http://www.penataanruang.net/>

<sup>9)</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas>

<sup>10)</sup> <http://free-estetik-architeture.blogspot.com/2009/10/aksesibilitas-dalam-arsitektur.html>





## 3.2 Tentang Aksesibilitas

### 3.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Paragraf 5<sup>11</sup>

Persyaratan kemudahan, dimana pasal 27 menyebutkan:

- 1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksudkan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- 2) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam gedung sebagaimana dimaksudkan meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- 3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada bangunan untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

## 3.3 Aksesibilitas dalam Arsitektur


### 3.3.1 Aksesibilitas Pada Bangunan Umum<sup>12</sup>

Aksesibilitas pada bangunan umum, yaitu :

- a. **KEMUDAHAN**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. **KEGUNAAN**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. **KESELAMATAN**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. **KEMANDIRIAN**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

<sup>11</sup>) Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010, *Aksesibilitas dan Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana*, Jakarta, hal.26

<sup>12</sup>) <http://free-estetik-architeture.blogspot.com/2009/10/aksesibilitas-dalam-arsitektur.html>





### 3.3.2 Aksesibilitas Pada Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan<sup>14</sup>

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dimaksudkan adalah layanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia dan penderita cacat.



**Gambar 3.1 Fasilitas Transportasi**

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
- b. Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan.

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lanjut usia dan penderita cacat, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus dan tempat duduk khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan.

Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia dan penyandang cacat pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

<sup>14)</sup> Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010, *Aksesibilitas dan Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana*,





Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat – tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia dan penyandang cacat.

### 3.4 Studi Empiris


#### 3.4.1 Perpustakaan NCKU

National Cheng Kung University sebagai salah satu dalam jajaran Top University di Taiwan memang pantas berbangga karena memiliki perpustakaan berkelas internasional. Perpustakaan ini dibangun dengan konsep yang sangat modern. Baik dari sisi arsitektural, fasilitas, serta koleksi bukunya.



**Gambar 3.2 Perpustakaan National Cheng Kung University**

Dapat dilihat bahwa Perpustakaan NCKU sangat memperhatikan akses untuk mahasiswanya yang sebagian besar bersepeda maupun bagi penyandang cacat, yang diberikan akses masuk secara khusus. Selain itu, keberadaan selasar dan taman disekitarnya menambah cantik perpustakaan ini.





**Gambar 3.3 Akses masuk bagi penyandang cacat dan Taman Perpustakaan**

